



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Jalan Achmad Yani RT. 04 RW. 04 Tamiang Layang Kode Pos 73611

Email : Set.baritotimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 014/HK.01.01/K.KH-02/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR : 013/HK.01.01/K.KH-02/10/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 486 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - g. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : PRINT-747/O.2.1/Eoh.1/10/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 tentang Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Barito Timur.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2022 tanggal 08 September 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024);
- PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2022;
- KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU)
- a. Penasihat Sentra GAKKUMDU**
 - 1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).
 - b. Pembina**
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator**
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU); dan

4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasihat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 29 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**



FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Kepolisian Resor Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 014/HK.01.01/K.KH-02/10/2022
TANGGAL : 29 Oktober 2022

**STRUKTUR TIM GAKKUMDU KABUPATEN BARITO TIMUR
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KAB. BARTIM
2	VIDDY DASMASELA, S.H., S.I.K	PENASIHAT	KAPOLRES BARITO TIMUR
3	DANIEL PANANNANGAN, S.H.,M.H	PENASIHAT	KAJARI BARITO TIMUR
4	FAJARUL HAYAT, ST	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARTIM
5	ZULYANTO L KRAMA JAYA, S.I.K., M.M	PEMBINA	WAKAPOLRES BARITO TIMUR
6	DODY HERYANTO, S.H., M.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
7	DWI DARMA PUTRA, S.E	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARTIM
8	AGUNG GUNAWAN PUTRA, S.T.K., S.I.K	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES BARTIM
9	MUHAMMAD ALI QADRI, S.H., M.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
10	I DEWA MADE RAY MAHENDRA, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES BARTIM
11	SOFIAN	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES BARTIM
12	WAHYU ADY SETIAJI, S.A.P	ANGGOTA	PENYIDIK POLRES BARTIM
13	SUMIARTI DWIPAYANTI, S.H	ANGGOTA	JAKSA
14	AGUSTYAN NUR AFIATI, S.H	ANGGOTA	JAKSA
15	ATANG J.U.P BUTAR-BUTAR, S.H	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU KAB. BARTIM
16	HENDRA ADI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
17	ABRAHAM ISNAN, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
18	LUSIYANI.I, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
19	YAHYA HERO S, ST	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM

Dikeluarkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 29 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KETUA,



Feryanto Martthen P. S. Kom

FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom